



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 30 Juni 2023, Revised: 16 September 2023, Publish: 17 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok

Reza Putri¹, Azmi Fendri², Syofirman Syofyan³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: rezaaputri18@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: rezaaputri18@gmail.com

Abstract: *Notaries in carrying out their duties for the general public are required to be under the supervision of an institution that is neutral, impartial, and independent. The purpose of this supervision is so that the Notary seriously carries out the duties of his office in accordance with applicable rules and codes of ethics in order to maintain the security of the public who make deeds to the public. Notary Public. Another aim is to avoid Notaries who are irresponsible and do not comply with the Notary's code of ethics. The establishment of a supervisory institution is referred to in Article 1 point 6 of the UUJN which states that the Notary Supervisory Council, hereinafter referred to as the Supervisory Council, is a body that has the authority and obligation to carry out guidance and supervision of Notaries. In Solok City in 2022 there will be eight Notaries, whereas in the examination carried out by the Solok City Regional Supervisory Council in 2022 only four Notaries were examined. Based on this, researchers are interested in conducting further research by analyzing: 1) the implementation of the authority of the Regional Notary Supervisory Council in examining Notary Protocols in Solok City. 2) the obstacles and efforts of the Regional Notary Supervisory Council in carrying out inspections of Notary Protocols in Solok City. This research is descriptive analytical, using an empirical juridical approach. Using primary data as the main material with a study of secondary legal materials. Based on research, it was found that: the implementation of the authority of the Solok City MPD in examining Notary protocols has carried out guidance and supervision related to the implementation which was carried out in 2022, there were around four out of eight Notaries who were not examined. The problem with MPD is that when MPD carries out inspections, several Notaries are not in their offices at the time of the inspection. Which results in Notaries not being checked by the MPD. Efforts made by the MPD were to summon the Notary concerned to appear at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights to have the protocol checked by the Chair of the MPD and notaries who were not examined were made a priority in the examination for the following year.*

Keyword: *Notary, Regional Supervisory Council, Notary Protocol.*

Abstrak: Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat umum wajib berada dalam pengawasan suatu Lembaga yang netral tidak berpihak, mandiri dan independent, tujuan pengawasan tersebut agar Notaris sungguh-sungguh menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan kode etik agar menjaga keamanan dari masyarakat yang membuat akta kepada Notaris. Tujuan lainnya adalah agar menghindari dari Notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak mentaati kode etik dari Notaris. Pembentukan dari Lembaga pengawasan dimakud dalam Pasal 1 angka 6 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di Kota Solok pada tahun 2022 terdapat delapan orang Notaris, Sedangkan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Solok pada tahun 2022 yang diperiksa hanya empat orang Notaris. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan menganalisa: 1) implementasi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok. 2) kendala dan upaya Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam melakukan pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Menggunakan data primer sebagai bahan utama dengan pengkajian terhadap bahan hukum sekunder. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa: implementasi kewenangan MPD Kota Solok dalam memeriksa protokol Notaris telah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait dalam pelaksanaan yang telah dilakukan pada tahun 2022 lalu ada sekitar empat dari delapan orang Notaris yang tidak diperiksa. Kendala MPD yaitu pada saat MPD melakukan pemeriksaan, beberapa Notaris tidak berada dikantornya pada saat pemeriksaan. Yang mana mengakibatkan adanya Notaris yang tidak diperiksa oleh MPD. Upaya yang dilakukan oleh MPD yaitu memanggil Notaris yang bersangkutan untuk menghadap ke Kantor Wilayah Kemenkumham untuk diperiksa protokolnya oleh Ketua MPD serta Notaris tidak diperiksa dijadikan prioritas dalam pemeriksaan untuk tahun selanjutnya.

Kata Kunci: Notaris, Majelis Pengawas Daerah, Protokol Notaris.

PENDAHULUAN

Notaris di Indonesia hingga saat sekarang ini Notaris sebagai Pejabat Umum (openbare amtbtenaren) yaitu pejabat yang diserahi tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi yang diberikan kepada Notaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Republik Indonesia (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia). Undang-undang yang mengaturnya yaitu Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan selanjutnya disebut UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut menjelaskan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perUndang-Undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kehadiran jabatan Notaris dihendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, atas dasar tersebut mereka yang diangkat sebagai Notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut masyarakat yang telah dilayani oleh Notaris sesuai dengan kewenangan dan tugas jabatannya, memberikan honorarium kepada Notaris. Notaris tersebut tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya.¹

Sebagai wujud dari negara hukum, negara Indonesia ini menjamin kepatian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dalam melakukan mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, atas dasar tersebut hubungan hukum, untuk menjamin itu semua dibutuhkannya alat bukti yang tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan maupun perjanjian yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Kedudukan Notaris disini sebagai pejabat publik memiliki peran yang penting bagi masyarakat maka Notaris dituntut memiliki pribadi yang adil tidak memihak serta memiliki tanggung jawab. Notaris juga dituntut memiliki kecakapan atau penguasaan dalam bidang hukum yang menjadi kompetensinya dalam melayani masyarakat untuk memberikan jasa dalam bidang hukum keperdataan, Notaris juga dituntut untuk memberikan penyuluhan hukum kepada kliennya.²

Setelah akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan Notaris maka akta tersebut telah menjadi akta yang sempurna dan disebut dengan Minuta Akta berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUJN yang menyebutkan bahwa:

“Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.”

Kewajiban untuk menyimpan minuta akta selanjutnya diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa Notaris wajib:

“Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.”

Pasal 1 angka 13 UUJN disebutkan bahwa:

“Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peratur perundang-undangan.”

Sangat penting bagi seseorang yang mengemban tugas jabatan sebagai Notaris untuk selalu mematuhi dan melaksanakan setiap amanah yang tertuang baik di dalam ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun kode etik jabatan Notaris itu sendiri. Notaris wajib memiliki kesadaran akan pentingnya keberadaan kode etik jabatan demi untuk kemaslahatan setiap anggota perkumpulan.

Notaris sebelum melakukan tugas jabatannya terlebih dahulu diangkat sumpah oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada masing-masing daerah penempatan Notaris tersebut. Notaris selaku pejabat umum dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat umum tidak cukup hanya dengan memiliki keahlian hukum akan tetapi juga memiliki tanggungjawab dan menjunjung tinggi etika hukum, Notaris harus menjalankan jabatannya secara profesional dan berpegang teguh pada kode etik Notaris, jika tidak maka Notaris akan menjalankan tugasnya dengan tidak baik sehingga akan merugikan masyarakat umum dan profesi Notaris itu sendiri.

Bentuk tanggungjawab Notaris salah satunya adalah berkaitan dengan protokol Notaris yaitu kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan

¹ Herlien Budiono *Notaris dan Kode Etiknya*, Disampaikan pada Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2007, hlm 3

² Ratna Madyastuti, “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan dan Tugas Jabatan Notaris”, *Lex Renaissance*, Vol. 5, No. 3, Juli 2020, hlm 713.

dijaga oleh Notaris. Didalam protokol Notaris itu salah satunya adalah minuta akta yang dijadikan alat bukti yang sempurna, maka protokol Notaris tersebut harus dipelihara dan dalam pengawasan yang berwenang yang di atur oleh Undang-undang. Prokol Notaris ini diwajibkan disimpan oleh Notaris dengan aman, mudah dijangkau, dalam ruangan dan di lemari besi tahan api yang dikunci, dijaga dengan sebaik mungkin agar tetap utuh dan tidak mudah hancur.

Notaris dalam menjalankan tugasnya untuk masyarakat umum wajib berada dalam pengawasan suatu Lembaga yang netral tidak berpihak, mandiri dan independent, tujuan pengawasan tersebut agar Notaris sungguh- sungguh menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan aturan yang berlaku dan kode etik agar menjaga keamanan dari masyarakat yang membuat akta kepada Notaris. Tujuan lainnya adalah agar menghindari dari Notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak mentaati kode etik dari Notaris.

Pembentukan dari Lembaga pengawasan dimakud dalam Pasal 1 angka 6 UUJN menyatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris yang selanjutnya disebut Majelis Pengawas adalah badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Majelis Pengawas selain berwenang melakukan pengawasan, majelis pengawas juga berwenang melakukan pembinaan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Terdapat dua kata penting dalam kewenangan Majelis Pengawas; ‘pembinaan’ dan ‘pengawasan’. Pada kata ‘pembinaan’ dimaksudkan, tugas Majelis Pengawas lebih mengutamakan tindakan preventif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Notaris, sedangkan pada kata ‘pengawasan’ bersifat represif atau pengendalian sosial untuk menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang terbukti melanggar jabatan dan/atau perilaku. Pada referensi lain disebutkan, kata pembinaan diawal mengandung makna kegiatan yang bersifat preventif, sedangkan kata pengawasan mengandung makna refresif-kuratif, yaitu tindakan pemeriksaan terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran jabatan dan prilaku.³

Berdasarkan Pasal 70 huruf b UUJN dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 menyebutkan bahwa MPDN berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang diperlukan.

Dalam penjelasan Pasal 62 UUJN disebutkan protokol Notaris ada 7, yaitu:

1. Minuta Akta
2. Buku daftar akta atau repertorium
3. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatangannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang di daftarkan
 1. Buku daftar nama penghadap atau klapper
 2. Buku daftar protes
 3. Buku daftar wasiat
4. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disinilah Majelis Pengawas Daerah menjalankan fungsinya dan dapat memberikan sanksi hukum maupun pembinaan terhadap Notaris yang tidak menjalankan jabatannya secara nyata. Sanksi administratif yang dijatuhkan terhadap Notaris yang melanggar pasal-pasal Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri atas:

1. Peringatan tertulis, merupakan sanksi final yang diberikan oleh MPWN dan mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPPN.

³ Zarfinal, Desmal Fajri, “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris”, Jurnal Jurisprudencia, Vol 4, No 2, Desember 2021, hlm 47

2. Pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan sampai 6 (enam) bulan
3. Pemberhentian dengan hormat
4. Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi yang diberikan kepada Notaris dilakukan dengan tingkat pertama yaitu peringatan tertulis yang pemberian sanksinya diberikan oleh majelis pengawas, nika tidak dipenuhi ditindak lanjuti dengan pemberhentian sementara, jika sanksi seperti ini tidak dipenuhi juga oleh Notaris yang bersangkutan maka dapat dijatuhi sanksi yang terakhir yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dengan mengusulkan kepada Menteri, akan tetapi pemberian sanksi dilakukan secara berjenjang. Penerapan sanksi di atas tentunya harus memperhatikan tingkat berat ringannya dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris.

Idealnya setiap Majelis Pengawas Daerah harus memeriksa merata semua Notaris yang berada di Solok, berkaitan dengan kewajiban Notaris yang harus menyimpan, menjaga serta memelihara protokol Notaris dengan tata cara yang telah di atur dalam UUN yang mana dilakukannya pemeriksaan berkala yang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun atau setiap waktu yang dianggap perlu, itu seharusnya lebih diperhatikan lagi dengan jumlah Notaris dalam suatu wilayah kerja MPD yang relatif banyak kadang tidak bisa dilakukan dengan waktu yang telah disepakati, membuat tidak meratanya pemeriksaan dan pengawasan terhadap Notaris yang ada di Kota Solok. Sedangkan di Kota Solok terdapat delapan orang Notaris, yang mana pada tahun 2022 ada empat Notaris yang tidak diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah Kota Solok.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti memakai metode Yuridis Empiris. Yuridis Empiris yaitu menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penulis. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis hukum dengan melihat ke sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.⁴ Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci dan sistematis mengenai segala hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kewenangan MPD Solok dalam pemeriksaan Protokol Notaris, penelitian ini menganalisa dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.⁵ Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian hukum ini, dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Analisis data yang dipakai dalam penulisan ini ialah metode yuridis kualitatif. Metode ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif, karena data yang akan diolah dalam bentuk uraian kalimat yang menjelaskan penelitian ini, bukan berbentuk angka-angka. Dari hasil analisis yang berbentuk uraian- uraian kalimat ilmiah inilah yang dapat dipertanggung jawabkan, dan menghasilkan data yang tersusun sistematis berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, pendapat para ahli dan dari hasil penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok

Implementasi pada hakekatnya adalah kegiatan mendistribusikan keluaran dari suatu kebijakan yang dijalankan oleh seseorang pelaksana (untuk menyampaikan keluaran

⁴ Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2009, hlm. 105.

⁵ Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999, hlm. 63.

kebijakan) kepada suatu kelompok sasaran dalam upaya mencapai kebijakan tersebut.⁶ Sedangkan kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang.⁷² Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021.

Notaris dalam kewenangannya menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati. Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) memiliki integritas moral yang mantap; (2) harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual) (3) sadar akan batas-batas kewenangannya; (4) tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.⁷

Mengingat tugas dan jabatan Notaris dalam masyarakat sangat penting, maka dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris harus senantiasa diawasi agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan teori pengawasan yang dikemukakan oleh G.R Terry yaitu pengawasan atau controlling berarti mendeterminasikan⁸ apa yang dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif⁹ sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.¹⁰ Notaris selalu diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang tertulis Pada pasal 68 UUJN, yaitu Majelis Pengawas Notaris terdiri dari; (a) Majelis Pengawas Daerah; (b) Majelis Pengawas Wilayah; dan (c) Majelis Pengawas Pusat. Masing-masing pengawas memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. Didalam perangkat Majelis Pengawas Notaris memiliki unsur Notaris di dalamnya, hal tersebut dilakukan agar unsur Notaris sebagai salah satu tim pemeriksa juga memahami dunia kerja Notaris. Sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademisi, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.¹¹

Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Pengawasan tersebut adalah

⁶ “Implementasi: Pengertian, Tujuan dan Jenis-Jenisnya,” Diambil dari <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, di akses pada tanggal 29/05/2023.

⁷ Liliana Tedjasaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm. 86.

⁸ Mendeterminasikan yaitu: hal menentukan (menetapkan, memastikan)/ketetapan hati. Diambil dari <https://kbbi.web.id/determinasi>, diakses pada tanggal 29/05/2023.

⁹ Tindakan korektif adalah tindakan untuk menghilangkan kemungkinan penyebab ketidaksesuaian yang dikenali atau situasi lain yang tidak dikehendaki.

¹⁰ Titik Triwulan T dan H. Ismu Gunadi Widodo, *Loc. Cit.*

¹¹ Ahyar Ari Gayo, *Notaris (Perspektif Pengawasan, Pendidikan dan Perbuatan Pidana)*, BALITBANGKUMHAM Press, Jakarta Selatan, 2020, hlm 3.

kegiatan yang bersifat preventif¹² dan kuratif¹³ termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Untuk lebih mengoptimalkan dan memaksimalkan pengawasan kepada Notaris-Notaris di Indonesia, maka Menteri membentuk Majelis Pengawas. Majelis Pengawas terdiri atas 9 (sembilan) orang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan 7 (tujuh) orang anggota. Majelis Pengawas Pusat (MPP) yang langsung dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM dan berkedudukan di Jakarta. Selanjutnya Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk oleh Direktur Jenderal (Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum) atas nama Menteri dan berkedudukan di ibu kota provinsi. Terakhir Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk oleh Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM atas nama Menteri dan berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Pada Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kota Solok dengan masa jabatan 2022-2025, diketuai oleh Mainofri, dengan wakil ketua dan sekretaris yaitu, Afard Sanjani Yulian dan Pasnelyza Karani. Sebagai pengawas dan pembina Notaris, Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Notaris di wilayah kerjanya, serta melakukan pembinaan terkait administrasi pelaksanaan tugas kenotariatan.¹⁴ Tugas Ketua maupun wakil ketua Majelis Pengawas Daerah terdapat pada Pasal 70 Undang-Undang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Menyelenggarakan Sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih
6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (4)
7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini
8. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

¹² Pengawasan preventif ialah yang lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan bersifat pencegahan yang dilakukan agar penyimpangan tidak terjadi.

¹³ Pengawasan bersifat kuratif yaitu pengawasan yang dilakukan pada saat terjadinya penyimpangan.

¹⁴ "MPW dan MPD Notaris", diambil dari <https://ntb.kemenkumham.go.id/layanan-publik/pelayanan-hukum-umum/mpw-dan-mpd-notaris/majelis-pengawas-notaris>, diakses pada tanggal 30/05/2023.

Tabel 1
Hasil Penelitian Implementasi Kewenangan MPD Kota Solok Tahun 2022

NO	Kewenangan MPD	Sumber Kewenangan (Dasar Hukum)	Hasil Wawancara/Penelitian Implementasi Kewenangan MPD Kota Solok Tahun 2022
1	Menyelenggarakan Sidang Untuk Memeriksa adanya Dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris	Pasal 70 Huruf a UUJN juncto Pasal 73 Huruf a UUJN-P juncto Pasal 30 Huruf a Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021	Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Mainofri, bahwa MPD Kota Solok pada tahun 2022 belum pernah menyelenggarakan sidang terkait adanya pelanggaran Kode Etik Notaris maupun pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris.
2	Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau melakukan pemeriksaan rutin.	Pasal 70 Huruf b UUJN juncto Pasal 27 Huruf d Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021	Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bahwa MPD Kota Solok telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap Protokol Notaris pada awal masa periode yaitu tahun 2022. Dengan mengupayakan memeriksa seluruh Notaris, tetapi terdapat 4 dari 8 Notaris yang tidak diperiksa dikarenakan Notaris sedang tidak berada ditempat/dikantor. Untuk itu bagi Notaris yang tidak diperiksa akan di panggil oleh Ketua MPD untuk diperiksa di kantor Kanwil Kemenkumham dengan membawa protokolnya.
3	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris	Pasal 27 huruf a Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021	Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara bahwa MPD Kota Solok selalu melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap adanya dugaan perilaku pelanggaran. Menurut bapak Mainofri, apabila Notaris melakukan pelanggaran yang sifatnya tidak fatal (hanya kekeliruan), maka MPD hanya melakukan pembinaan terhadap Notaris.
	Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini	Pasal 70 huruf g UUJN	Berdasarkan hasil wawancara, bahwa MPD Kota Solok sangat serius menanggapi dalam hal menerima laporan dari masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran Kode Etik. Apabila terbukti, pemeriksaan akan dilakukan melalui berita acara dan hasil pemeriksaan akan disampaikan secara berjenjang oleh MPD, kepada MPW. Akan tetapi pada tahun 2022 lalu hingga tahun 2023 ini tidak ada laporan dari masyarakat.
	Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah	Pasal 70 huruf h UUJN	Berdasarkan hasil wawancara, bahwa MPD Kota Solok sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 70 UUJN, hasil dari kewenangan MPD seluruhnya akan disampaikan kepada MPW.
	Laporan dari masyarakat diperiksa oleh MPD paling lama 7	Pasal 17 angka (2) Permenkumham Nomor 17 Tahun	Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, bahwa hal ini belum ada implementasinya, karena MPD Kota

(tujuh) hari sejak Majelis Pemeriksa ditetapkan	2020.	Solok dari tahun 2022 belum ada mendapat laporan dari masyarakat.
Memberikan surat keterangan perpindahan wilayah kerja, keterangan administrasi perpanjangan masa jabatan Notaris	Pasal 29 angka (2) Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021	Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, bahwa MPD Kota Solok pernah memberikan surat keterangan perpindahan wilayah kerja maupun keterangan perpanjangan masa jabatan Notaris, seperti Notaris Brian Milano, SH. Yang pada tahun 2022 mengajukan perpindahan wilayah kerja ke Tangerang.
Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris	Pasal 30 huruf c Permenkumham Nomor 16 Tahun 2021 <i>juncto</i> Pasal 70 huruf e UUJN	Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, bahwa MPD Kota Solok pada tahun 2022 pernah melakukan penentuan tempat penyimpanan protokol Notaris.

Pemeriksaan protokol Notaris untuk Kota Solok yaitu 1 (satu) hari, dan dirasa kurang efektif apabila estimasi waktu yang diberikan hanya 1 (satu) hari, akibatnya pemeriksaan Notaris di Kota Solok harus diupayakan hingga malam hari apabila Notarisnya berkenan. Adapun hal-hal yang diperhatikan pada saat pemeriksaan oleh MPD yaitu, meliputi:

1. Kantor Notaris; (pemeriksaan alamat serta fisik kantor)
2. Surat pengangkatan sebagai Notaris
3. Berita Acara sumpah jabatan Notaris
4. Sertifikat cuti Notaris
5. Surat keterangan izin cuti Notaris
6. Protokol Notaris yang meliputi:
 - a. Minuta akta
 - b. Buku daftar akta (reportorium)
 - c. Buku khusus guna mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangan serta surat di bawah tangan yang di bukukan
 - d. Buku daftar nama penghadap (klapper) dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang di sahkan
 - e. Buku daftar protes
 - f. Buku daftar wasiat
 - g. Buku daftar lain yang harus disimpan seorang Notaris berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan.
 - 1) Keadaan arsip
 - 2) Keadaan penyimpanan akta
 - 3) Laporan bulanan
 - 4) Uji petik terhadap akta
 - 5) Penyerahan protokol berusia 25 tahun atau lebih
 - 6) Jumlah pegawai
 - 7) Sarana dan prasarana kantor
 - 8) Penilaian pemeriksaan
 - 9) Waktu dan tanggal pemeriksaan.

Pengawasan dan pemeriksaan tersebut dilakukan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan amanat Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, menyatakan: "Pemeriksaan Protokol Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan berdasarkan hasil pemeriksaan berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau

setiap waktu yang dianggap perlu.” Ketua MPD Kota Solok Mainofri menyatakan bahwa apabila pelanggaran yang terjadi hanya karena kesalahan yang tidak fatal atau hanya kekeliruan, maka yang kita lakukan adalah pembinaan, serta pelurusan terhadap kesalahan dan kekeliruan Notaris yang bersangkutan. Tetapi, apabila kesalahan yang timbul karena adanya pengaduan dari masyarakat, maka akan dilakukan pemeriksaan dengan melalui berita acara dan hasil pemeriksaan akan dilaporkan secara berjenjang, mulai dari pembuatan berita acara oleh MPD, kemudian diteruskan ke MPW, MPP dan Kemenkumham untuk diberikan sanksi.

Endra Falrido, MPD dari unsur Organisasi Notaris mengatakan pada saat MPD akan melakukan pemeriksaan kepada Notaris di Kota Solok, tidak ada pemberitahuan kepada Notaris-Notaris yang akan diperiksa, sehingga ketika MPD sampai ke kantor-kantor Notaris, yang bersangkutan tidak sedang berada di kantor. Hal tersebut yang terjadi di tahun 2022, ada tiga Notaris yang tidak berada di kantor pada saat pemeriksaan oleh MPD, akibatnya untuk tahun tersebut tidak merata pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Kota Solok. Apabila saat MPD melakukan pemeriksaan, selama 2 (dua) hari berturut-turut, jika Notaris yang bersangkutan harus ke Kantor Wilayah Kemenkumham untuk mengantar laporannya sendiri.

Kewenangan penjatuhan sanksi kepada Notaris diberikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW), sesuai dengan amanat Pasal 73 huruf e dan huruf f UUJN yang menyatakan: “huruf e: memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tertulis; huruf f: mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Maka hasil penelitian tentang implementasi kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok telah sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris.

Kendala dan Upaya Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Melakukan Pemeriksaan Protokol Notaris di Kota Solok

Berdasarkan implementasi kewenangan MPD Kota Solok yang telah dibahas sebelumnya, bahwa data yang diperoleh menunjukkan bahwa MPD Kota Solok pada periode 2022-2025 telah melakukan tiga kali pengawasan dan pemeriksaan pada tahun 2022 dengan lingkup daerah Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan, dengan rincian dua hari untuk Kabupaten Solok, satu hari untuk Kota Solok, dan satu hari untuk Solok Selatan. Tetapi terdapat tujuh dari dua puluh tujuh Notaris yang tidak terperiksa, untuk Kota Solok sendiri terdapat empat dari delapan Notaris yang tidak terperiksa, oleh sebab itu peneliti menyimpulkan kendala-kendala MPD Kota Solok dalam melakukan pemeriksaan Notaris, yaitu:

1. Kendala Notaris yang tidak berada di tempat / dikantor

MPD Solok dalam implementasi pemeriksaan wilayah kewenangannya mencakup wilayah Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Pada periode pertama di tahun 2022, MPD Solok telah melakukan pemeriksaan rutin yang mana untuk Kabupaten Solok dengan total Notaris sebanyak 14 (empat belas) orang Notaris, yaitu:

Tabel II

NO	Nama	Wilayah	Keterangan
1	Pasnelyza Karani, S.H.,M. Kn.		Tidak Terperiksa
2	Hamzah, S.H., M.Kn.		Tidak Terperiksa

3	Sri Novira Nurdin, S.H., M.Kn.	Terperiksa
4	Yeni Gusnita, S.H., M.Kn.	Terperiksa
5	Endra Falrido, S.H., M.Kn.	Terperiksa
6	Lisna Yulianti, S.H., M.Kn.	Terperiksa
7	Eldawati, S.H., M.Kn.	Tidak Terperiksa
8	Rita Sofiani, S.H., M.Kn.	Terperiksa
9	Meldawati Majid, S.H., M.Kn.	Mengundurkan Diri
10	Indra Gani, S.H., M.Kn.	Terperiksa
11	Victor Martin Cori, S.H., M.Kn.	Terperiksa
12	Melta Nuryati, S.H., M.Kn.	Terperiksa
13	Ade Arisha, S.H., M.Kn.	Terperiksa
14	Yeni Yusera, S.H., M.Kn.	Terperiksa

2. Kendala Biaya Yang Terbatas

Berdasarkan data yang telah peneliti sampaikan diatas, dapat disimpulkan bahwa peran MPD sebagai ujung tombak pengawasan dan pembinaan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris dapat dikatakan belum optimal. Dikatakan belum optimal karena salah satu faktor pendukung MPD dalam melakukan pengawasan tersebut dirasa belum cukup untuk mendukung aktivitas yang dilakukan oleh MPD. Salah satunya yaitu kendala biaya, Keterbatasan biaya membuat MPD dalam melakukan pemeriksaan tidak optimal, karena biaya- biaya yang telah dianggarkan dirasa kurang untuk mendukung aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD Hal inilah yang membuat biaya yang terbatas tersebut menjadi tidak efektif. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi faktor kendala dalam mengoptimalkan pemeriksaan Notaris yaitu faktor biaya yang terbatas.

3. Kendala Jarak

Jarak juga menjadikan kendala yang cukup serius oleh MPD dalam pemeriksaan Notaris. Terhadap keterbatasan waktu pemeriksaan hanya 2 (dua) hari membuat pemeriksaan tidak berjalan optimal. MPD Solok dari unsur Notaris, bapak Endra Falido mengatakan bahwa untuk pemeriksaan Notaris di Kota Solok saja sudah menghabiskan waktu seharian penuh, karena mengingat jarak antar kantor Notaris di Kota Solok masing-masingnya yang kurang lebih satu kilometer, dengan total tujuh Notaris dengan estimasi waktu pemeriksaan satu orang Notaris diperiksa kurang lebih satu jam. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan pada hari ke dua, menuju ke Kabupaten Solok, dengan total empat belas orang Notaris yang mana daerah Kabupaten Solok merupakan Notaris terbanyak dibandingkan dengan Kota Solok dan Solok Selatan.

Di Kabupaten Solok dengan luas 3.738 km², tentunya jarak antar Notaris pun lebih jauh yaitu diperkirakan rata-rata jarak antar kantor Notaris yaitu 2-3 kilometer. Dengan total empat belas orang Notaris di Kabupaten Solok tentunya tidak memungkinkan apabila hanya satu hari pemeriksaan, oleh sebab itu MPD memberikan waktu dua hari terhadap pemeriksaan protocol Notaris di Kabupaten Solok.

Oleh sebab itu, kendala jarak ini sangat berpengaruh besar terhadap efektivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh MPD. Serta dengan kendala jarak ini dengan waktu yang terbatas yaitu empat hari tentunya MPD tidak bisa mengcover seluruh Notaris yang ada di Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan.

Karena pada kenyataannya penyelesaian yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari tidak cepat, jangka waktu lama dan hampir sama dengan jangka waktu yang diselesaikan melalui pengadilan maka sebagai solusinya setiap sengketa tanah ulayat yang dipersengketakan tersebut di beri jangka waktu untuk diselesaikan secara cepat dan tepat dan anggota KAN leboh fokus dan lebih serius terhadap proses penyelesaiannya, juga setiap mengadakan pertemuan harus menyediakan makanan dan minuman, maka dibuatkan anggaran untuk hal itu.

4. Kendala Waktu Yang Terbatas

Dalam pemeriksaan Notaris yang dilakukan oleh MPD Solok mencakup wilayah Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Solok Selatan. Mengingat masing-masing unsur MPD tentunya mempunyai tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kendala waktu ini menjadikan MPD Solok dalam memeriksa Notaris harus sedapat mungkin mensinkronkan waktunya ditengah kesibukannya masing-masing. Kemudian kendala waktu yang hanya terbatas dua hari untuk pemeriksaan Notaris yang mencakup wilayah Kabupaten Solok dan Kota Solok satu hari, serta ditambah satu hari pemeriksaan di Solok Selatan. Dengan jumlah Notaris keseluruhannya tiga puluh Notaris, Yang mana tiap Notaris yg sedang diperiksa membutuhkan waktu kira-kira kurang lebih dua jam. Hal ini menyebabkan MPD terkendala waktu yang terbatas untuk memeriksa seluruh Notaris, terutama Notaris yang tidak berada ditempat/dikantornya yang mana membutuhkan tambahan waktu untuk menunggu Notaris yang bersangkutan agar segera datang ke kantornya untuk diperiksa.

KESIMPULAN

Implementasi kewenangan MPD Solok dalam memeriksa protokol Notaris telah sesuai dengan amanat peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan pembinaan dan pengawasan pada awal periode 2022-2025. Untuk pemeriksaan tahun 2022 untuk Notaris di Kota Solok, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Solok Selatan dengan total tiga puluh Notaris, Di Kota Solok dengan total delapan orang Notaris ada tiga orang Notaris yang tidak terperiksa, dengan tambahan satu orang Notaris dalam proses pindah wilayah kerja dan tidak termasuk dalam pemeriksaan protokol Notarisnya.

Kendala dan upaya MPD tahun 2022 lalu pada saat pemeriksaan yaitu Notaris yang tidak berada dikantornya, dalam hal ini MPD telah berupaya menunggu Notaris yang tidak berada dikantor dan memberi tambahan waktu dua jam untuk segera datang kekantor. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh MPD yaitu memanggil Notaris yang tidak dapat hadir dikantornya tersebut untuk menghadap ke Kantor Wilayah Kemenkumham Kota Padang untuk diperiksa protokolnya oleh Ketua MPD, serta pemeriksaan pada tahun berikutnya akan diprioritaskan kepada Notaris yang tidak terperiksa tersebut.

REFERENSI

- A. Andi Prajitno, Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia, Putra Media Nusantara, Surabaya, 2010.
- W Bradley, K. D Ewing dan C. J. S Knight, Constitutional and Administrative Law, Sixteenth Edition, Pearson Education Limited, Landon, 2015.
- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, Hukum Administrasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Abdul Ghofur Anshori, Perspektif Hukum dan Etika, Lembaga Kenotariatan Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Aris Yulia, Penegakan Kode Etik Notaris, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.

- G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983. Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Galia Indonesia, Bogor, 2007.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018.
- Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- , *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2014.
- , *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2015.
- , *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- , *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Habib Adjie dan Rusdianto Sessung, *Tafsir, Penjelasan dan Komentar Undang- Undang Jabatan Notaris*, Refika, Surabaya, 2019.
- Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Herlien Budiono, *Asas-asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1999.